BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini akan menyimpulkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya. Pada awal gagasan peneliti yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi motivasi manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo memilih akad murabahah dalam pembiayaan rumah, pada akhirnya peneliti menyimpulkan motivasi manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo dalam menetapkan akad smurabahah dalam pembiayaan rumah diantaranya:

1. keunggulan akad murabahah merupakan salah satu akad yang paling banyak diminati karena transaksi penjualannya dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati bersama yaitu penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau kredit. hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.murabahah.
2. Memberikan kemudahan kepada nasabah, akad murabahah adalah salah satu alternatif yang disediakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan akad ini lebih mudah di pahami oleh masyarakat, dengan adanya akad murabahah ini bisa membantu masyarakat dalam memperoleh rumah sesuai dengan keinginan nasabah yang tentunya dipermudah oleh sistem dari akad murabahah yang terbilang sangat mudah.

3. Memberikan keluasan kepada nasabah,Salah satu keuntungannya dalam pembiayaan ini adalah sifatnya yang lebih fleksibel karena rumah yang menjadi obyek akad tidak harus selalu berasal dari developer tapi dapat dari perorangan sesuai dengan keinginan nasabah, artinya nasabah mempunyai kebebasan untuk menentukan rumah yang akan dijadikan obyek akad, baik itu melalui developer maupun perorangan dan pihak bank hanya berperan sebagai penyedia dana.
4. Mengandung resiko kecil, Akad murabahah merupakan salah satu akad yang paling banyak diminati oleh bayank orang khususnya di gorontalo yang penduduknya mayoritas muslim, tak heran jika banyak yang menggunakan akad murabahah dalam pembiayaan rumah, selain memudahkan nasabah dalam menentukan rumah yang diingkan oleh nasabah juga mengandung resiko kecil dimata bank, artinya dalam transaksi jual beli murabahah sedikit kemungkinan akan terjadi resiko-resiko yangs tidak diinginkan oleh pihak bank.

5.2 Saran

Beberapa kesimpulan yang tercantum diatas, maka ada beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan, yaitu.

1. Sebaiknya Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo, bisa menerapakan akad-akad yang lain selain akad murabahah dalam pembiayaan rumah.
2. Adapun karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti merasa peneltian ini belumlah sempurna, untuk itu perlu adanya penelitian selanjutnya khususnya jurusan akuntansi, kiranya dapat melanjutkan dan menyempurkan penelitian ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qura'an dan terjemahan Al-Baqarah ayat 275

Antonio, Syafi'i. 2002. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insan: Yogyakarta.

Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Dewi, M. P.Adinda. 2013. Pelaksanaan Jual Beli Pada Transaksi Produk Murabahah. *Skripsi.* Universitas Mataram.

Dewi, Gemala. 2006. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Kencana, Jakarta.

Gobel, Yulia Puspitasari, 2011, Evaluasi Perlakuan Akuntansi Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *Skripsi, UNG.*

Hamidi, M Lutfi. 2013. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*: Senayan.

Hasballah. 2005. *Hukum Aqad dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syariah*. Medan.

Haykal, Muhamad. 2010. Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Penelitian. Universitas BINUS

Herliani. 2010. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Madina Syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. *Skripsi.* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman dan contoh Penelitian.* Widya Padjadjaran:

Bandung.Kasmir. 2003. *Dasar-dasar Perbankan.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Lutfiah. 2013. Ekonomi Dan Perbankan Islam*. Skripsi.* UMY.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya: Bandung.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

Nurapriani, Dwi. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahahah Di Bank Syariah Mandiri. *Skripsi.* UIN Sunan KaliJaga.

Rahmatuloh, Pajar. 2015*.* Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Syariah Dihubungkan Dengan Kebolehan Praktek Murabahah Menurut Para Ulama*. Skripsi.* UNISBA.

Ratnaningrum. 2009. Penerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Di Indonesia. *Skripsi.* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* Dengan R & D. ALFABETA: Bandung.

Subekti, M. Syarif. 2001. *Manajemen Resiko Bagi Perbankan Syari'ah*. PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk.

Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syaria.* PT. BMI: Kediri

Suharsaputra, Dr. Uhar. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatif, dan Tindakan. PT Refika Aditama. Bandung.

Suharsono, Yudi. 2014. Memahami Jual Beli Muarabahah. *Skripsi.* Universiats Sumatera.

Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, metodologi dan teori akuntansi syariah.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Widayat. Detty Kristiana, 2008. Pelaksanaan *Akad Murabahah* Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Ppr) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.